



Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website

English Title: Juridical Analysis of the Crime of Online Slot Gambling and Online Black Toto through the Website

R Muhammad Rayhan Rizky Pratama^{*a}

^a Universitas Muhammadiyah Surakarta

* Correspondence: rayhan.pratamarizky@gmail.com

Abstract

This article aims to understand the criminal act of online gambling in juridical terms. The type of research that will be used by the author is empirical normative research. This research is limited to the Crime of Online Gambling Slot and Online Dark Toto Through the Website in detail and systematically. If someone is suspected or charged with gambling in cyber space, the Law Enforcement Official (APH) must prove that the person has fulfilled all the elements stipulated in Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The obstacles in eradicating online gambling crimes are inadequate facilities and infrastructure, inadequate human resources / law enforcement personnel, the police find it difficult to collect evidence and most importantly public awareness of online gambling is still lacking. The scholars agree that gambling (maisir) is haram. Although the prohibition of maisir (gambling) has been clearly explained, the punishment for this offense is not stipulated in the Qur'an and hadith so that maisir is included in the jarimah ta'zir.

Keywords: Cyber Crime, Cyber Crime, Online Gambling

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami tindak pidana perjudian online yang ditinjau secara yuridis. Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini terbatas pada Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website tersebut secara rinci dan sistematis. Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang cyber maka Aparat Penegak Hukum (APH) harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang memadainya sumber daya manusia/prosenil penegak hukum, kepolisian sulit mengumpulkan barang bukti dan yang paling utama kepedulian masyarakat terhadap perjudian online masih kurang. Para ulama sependapat judi (maisir) itu hukumnya haram. Meskipun keharaman maisir (judi) telah dijelaskan secara gamblang, namun hukuman atas pelanggaran ini tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan maupun hadis sehingga maisir termasuk kepada jarimah ta'zir.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Tindak Pidana Siber, Perjudian Online

1. Pendahuluan

Fenomena perjudian memang telah ada sejak dahulu kala. bahkan dalam masyarakat adat tertentu, perjudian dianggap sebagai suatu tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan. tetapi sebenarnya perjudian merupakan patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat (Isnaini, nd). Kartini Kartono mengartikan judi sebagai "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Kartono, 2005).

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan

dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perjudian ialah orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis). Termasuk dalam kategori pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah orang yang menjadikan usaha menawarkan atau memberikan kesempatan itu sebagai mata pencaharian (Sitompul, 2012).

Yang menjadi pertanyaan, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini apakah Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bisa relevan dengan semakin berkembangnya perjudian melalui internet dan apakah pelaku atau pengguna dari situs judi bisa dijerat dengan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini terkait dengan semakin hari semakin samar antar legal dan ilegalnya (Anomin, 2014).

Di Indonesia kasus perjudian melalui internet sudah banyak terjadi salah satunya adalah kasus sindikat judi online yang dibandari Yudith menggunakan modus baru untuk melancarkan kegiatannya. Website judi yang dikelola Yudith menggunakan teknik Spoofing yaitu teknik pemalsuan untuk menipu Internet Protocol Address sehingga tidak terlacak oleh aparat kepolisian. Perjudian Online ini sudah dilakukan Yudith sejak tahun 2011 dan omsetnya perbulan mencapai Rp 1 Miliar.

2. Metode

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normative yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Waluyo, 2002).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap Online Melalui Website tersebut secara rinci dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Aspek Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Slot Dan Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan Melalui Website.

Perjudian adalah fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, bahkan sering disebut sebagai penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini merupakan perbuatan yang berakibat hukum berupa pidana bagi pelakunya. Judi ataupun perjudian dalam Bahasa Inggris disebut dengan *gamble* yang menurut Michael West berarti bermain kartu atau permainan lain demi uang, mempertaruhkan uang untuk acara di masa depan atau kemungkinan yang akan terjadi. Pihak *gamester* atau penjudi adalah pihak yang terlibat dalam permainan yakni orang yang bermain kartu atau permainan lain demi uang.

Di Indonesia terdapat beberapa yang mengatur tentang perjudian seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"). Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: "(1) Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: ke-1 barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 11 tersebut pasal 303; ke-2 barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Sementara dalam UU ITE, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi "Setiap orang sengaja

dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ancaman pidana dari pasal di atas yakni disebutkan dalam Pasal 45 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet. Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

3.2 Upaya Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online Online Slot Dan Toto Gelap (Togel) Yang Dilakukan Melalui Website.

Upaya preventif merupakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan pencegahan agar suatu kejahatan tidak berkembang dan meminimalisir angka kriminalitas di lingkungan masyarakat serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Upaya preventif tidak menggunakan cara penegakan hukum pidana, melainkan menggunakan cara pendekatan dengan masyarakat dengan cara melakukan himbauan atau penyuluhan sosialisasi ke masyarakat serta mengajak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perjudian online (Romdoni & Nurdiansyah, 2022).

Cara pengawasan dan pencegahan dalam upaya hukum secara preventif, yaitu:

1. Melalui bagian Direktorat Pembinaan Masyarakat (dit binmas) melakukan penyuluhan dan peringatan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Penyuluhan ini terkhususnya juga di tujukan kepada generasi milenial atau anak-anak muda yang dianggap sangat cakap teknologi terutama internet, sehingga sangat rawan terpengaruh untuk melakukan perjudian online. Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian tentang perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahayanya dan kerugian apabila seseorang melakukan kegiatan perjudian online. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat Grobogan tentang dampak atau bahaya judi online.
2. Melakukan razia ke warung internet (*warnet*) untuk menghimbau agar pemilik warung internet (*warnet*) tidak menyediakan fasilitas bagi pelaku perjudian online. Apabila pemilik warung internet mendapati ada pelanggan yang bermain judi online, pemilik warung internet wajib melaporkan ke pihak kepolisian.
3. Kepolisian selalu bekerjasama dengan unit *cyber crime* Polda untuk melakukan *cyber patroli*. *Cyber patroli* adalah pengawasan terhadap *cyber crime* di dunia maya yang dilakukan unit *cyber* Polda Jawa Tengah. Apabila unit *cyber* Polda mendeteksi adanya pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres, unit *cyber* Polda Jateng akan melaporkan kepada unit 1 reskrim Polres untuk ditindak lanjuti agar segera melakukan penangkapan. *Cyber crime* Polda juga bekerja sama dengan kominfo untuk memblokir situs-situs perjudian online.

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau tindak pidana dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku mendapat efek jera atas tindakannya tersebut. Upaya represif menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelaku tindak pidana, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian dari politik hukum pidana yang harus ditegakkan (Romdoni & Nurdiansyah, 2022).

Hambatan dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang memadainya sumber daya manusia/prosenil penegak hukum, kepolisian sulit mengumpulkan barang bukti dan yang paling utama kepedulian masyarakat terhadap perjudian online masih kurang.

1. Kendala Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana termasuk fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum untuk membantu proses berjalannya tugas dengan sebaik-baiknya sesuai perundangundangan yang berlaku. Fasilitas untuk menjalankan proses penegakan hukum harus memadai agar hasil yang diperoleh juga baik, maka dibutuhkan fasilitas seperti alat-alat

yang modern dan anggaran operasional. Fasilitas alat-alat yang modern yang dibutuhkan seperti kendaraan, sarana komunikasi, jaringan internet yang kuat dan perangkat teknologi IT untuk mendeteksi perjudian online. Fasilitas anggaran dapat digunakan untuk menjalankan operasional yang dibutuhkan alat-alat modern seperti pembelian bahan bakar dan pendukung perangkat teknologi (jaringan wifi). Apabila fasilitas sudah mendukung semua, maka pencegahan dan penegakan hukum perjudian online akan berjalan lebih baik.

2. Kendala sumber daya manusia/personal penegak hukum kurang memadai.

Sumber daya manusia dari personal kepolisian juga berperan penting dalam pemberantasan perjudian online. Perjudian online sulit untuk diberantas disebabkan karena terbatasnya anggota personal kepolisian dalam memperlancar proses penegakan hukum sebab hanya sedikit personal kepolisian yang memahami tentang teknologi informasi (IT). Tidak bisa dipungkiri batas pendidikan formal untuk bisa menjadi anggota kepolisian cukup hanya sampai lulusan sekolah menengah atas (SMA). Padahal untuk bisa memberantas kasus *cyber crime* seseorang harus mempunyai pengalaman dan pendidikan dalam memahami tentang teknologi informasi (IT).

3. Sulit mengumpulkan alat bukti

Kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana perjudian online harus mempunyai alat bukti yang cukup untuk menangkapnya. Alat bukti adalah suatu alat yang sangat penting dalam proses penegakan tindak pidana, karena alat tersebut dipergunakan untuk bahan pembuktian yang berguna untuk proses persidangan dan guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Alat bukti dibutuhkan untuk menjerat pelaku perjudian online sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam prosesnya alat bukti sulit untuk didapat. Penggunaan alat dalam perjudian online sudah begitu modern yang mengakibatkan sulitnya kepolisian dalam melacak dan mengumpulkan barang bukti.

4. Kepedulian Masyarakat Terhadap Perjudian Online Masih Kurang

Kontrol sosial masyarakat terhadap kasus perjudian online masih rendah. Meskipun kominfo dan aparat penegak hukum terus berupaya dalam memberantas kegiatan perjudian online, akan tetapi hal itu belum cukup, perjudian masih tetap ada dan terus berkembang. Perlu adanya Kerjasama yang dilakukan seluruh elemen termasuk masyarakat, karena dalam memberantas kegiatan perjudian online masyarakat harus mampu menjaga kondusifitas dan ketentraman lingkungannya sendiri. Masih banyak masyarakat tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian online di lingkungannya sendiri, karena perjudian online dianggap hal yang biasa dan tidak mengganggu. Padahal peran masyarakat terhadap berkembangnya kegiatan perjudian online sangat dibutuhkan. Adanya peran masyarakat sangat membantu kepolisian dalam memberantas kegiatan perjudian online. Informasi dan laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas kasus perjudian online, sebab bukti sangat dibutuhkan dalam kasus ini. Adanya masyarakat yang melapor dan disertai dengan bukti akan memudahkan pihak kepolisian dalam mengusut kasus perjudian online. Tetapi dalam kenyataannya dilapangan masyarakat cenderung diam saja. Mereka menganggap perjudian hal yang biasa dan tidak perlu diributkan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

3.3 Perjudian Online Slot Ditinjau Dari Segi Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau takzir. Suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir (Yusuf, 2021). Dalam istilah fiqh, tindak pidana sering dikenal dengan istilah al-jaramah, ada pula yang menyebut jinayah. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian peristiwa pidana, delik pada hukum pidana positif, yang berarti perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (Sufrizal and M. Anzaikhan, 2021).

Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam mengemukakan bahwa para ulama sependapat judi (maisir) itu hukumnya haram. Kesepakatan haramnya hukum judi ini mengacu pada lafadz Q.S Al-Baqarah ayat 219 diatas yaitu "pada keduanya terdapat dosa besar". Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah ialah termasuk judi yang diharamkan (Mark et al, 2004).

Meskipun keharaman maisir (judi) telah dijelaskan secara gamblang, namun hukuman atas pelanggaran ini tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan maupun hadis sehingga maisir termasuk kepada jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir. Bentuk hukuman jarimah ta'zir bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak (*waliyul amri*) (Wahyudani, 2022). Menurut Al-Mawardi ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syari.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang batasan hukuman ta'zir. Menurut Abdul Qadir Audah serendah-rendah batas takzir dilihat kepada sebab-sebabnya ta'zir, dan lebih dari serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya (Muzakkir, 2022). Dari definisi ta'zir dapat dipahami bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk hukuman ta'zir, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman ta'zir kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara tegas, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman tasyihir, kesembilan hukuman denda. Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman ta'zir dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau pengajaran (Oslami, 2022). Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

4. Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang cyber maka Aparat Penegak Hukum (APH) harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik akan melakukan pemeriksaan dengan menyita laptop tersangka, memeriksa unsur kesengajaan dengan *imaging sistem elektronik*, dan melihat rekening bank seberapa banyak tersangka melakukan transfer untuk berjudi.

Kedua, Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan atau pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau tindak pidana dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku mendapat efek jera atas tindakannya tersebut. Upaya represif menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan acuan bagi pelaku tindak pidana, penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian dari politik hukum pidana yang harus ditegakkan dan Kepolisian memiliki cara pengawasan dan pencegahan dalam upaya hukum secara preventif. Kepolisian memiliki hambatan dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurang memadainya sumber daya manusia/prosenil penegak hukum, kepolisian sulit mengumpulkan barang bukti dan yang paling utama kepedulian masyarakat terhadap perjudian online masih kurang.

Ketiga, Para ulama sependapat judi (maisir) itu hukumnya haram. Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah ialah termasuk judi yang diharamkan. Meskipun keharaman maisir (judi) telah dijelaskan secara gamblang, namun hukuman atas pelanggaran ini tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan maupun hadis sehingga maisir termasuk kepada jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman

yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadis sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk Kepolisian agar senantiasa menegakan hukum, dengan melakukan patroli dan juga penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana baik yang ringan maupun berat, serta tetap menerapkan peraturan hukum yang berlaku. Khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian baik secara online maupun konvensional, diharapkan juga agar Kepolisian mampu memberikan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana agar tidak semakin meluas.
- b. Untuk Masyarakat agar senantiasa ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum dan pengamanan lingkungan agar tidak terjadi tindak pidana dan kejahatan disekitar ktia serta tetap mematuhi peraturan yang ada agar lingkungan kita aman, nyaman dan tentram. Ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dengan kepolisian serta kooptatif dalam menegakan hukum secara bersama-sama dengan kepolisian.

Daftar Pustaka

- Achmad Fikri Oslami, Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (June 27, 2022), hal. 31- 39
- Anomin, 29 Januari 2014, Sindikat Judi Online di Alam Sutera Pakai Teknik Spoofing Agar Tak Terlacak, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-2482457/sindikat-judi-online-di-alam-sutera-pakai-teknik-spoofing-agar-tak-terlacak>, Diakses pada 7 Januari 2023 Pukul 10.22 WIB
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15.
- Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Independent Vol 5 No. 1, 23-32.
- Joshua Sitompul, 2012, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Ciputat: Tatanusa, Hal. 166.
- Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 5
- M. WN, S. F. Romdoni, & R. Nurdiansyah, 2022, Impact of Political Policy on The Implementation of Law Enforcement, Mediation: Journal of Law, 1(2), hal. 67-74.
- Mark D. Griffiths, Mark N.O. Davies, and Darren Chappell, Demographic Factors and Playing Variables in Online Computer Gaming, CyberPsychology & Behavior Vol. 7, No. 4 (August 2004) Hal. 479-487,
- Muhammad Yusuf, Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 10, No. 2 (November 19, 2021), hal. 256,
- Muzakkir, The Effectiveness of Aceh's Jinayat Qanun on Crime Rates in the Community in a Review of Legal Socialization, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 16, No. 2 (November 18, 2022): hal. 255-268
- Samuel Romulus Simamora, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Domain Perjudian Di Internet Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, JOM Fakultas Hukum Volume VIII Nomor 1 Januari-Juni 2021 1-15.
- Sufrizal and M. Anzaikhan, Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. 5, No. 2 (April 23, 2021), hal. 130-49.

Zulham Wahyudani, Bagian Warisan Anak Perempuan Pada Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/Ms.Lgs Dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 9 No 2, Juli-Desember 2022, hal. 323-340.